



Satuan Acara Pengajaran

HPI20104 - Ggrnya Hak Mnuntut,Dsr Phapus,Pringan,Pbrt

Pengajar

Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H.

Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H.

Nathalina S.H., M.H.

Dr. Ignatius Sriyanto S.H., M.H.

Minggu 1

Materi Kuliah Pembuka: menjelaskan kontrak belajar, isi perkuliahan, sistem perkuliahan, komposisi penilaian, dan bahan bacaan.

Media Diskusi, Tatap Muka dan Studi Kasus

Referensi

Aktivitas

Minggu 2

Materi

- Pengertian dasar penghapusan penuntutan
- Pembahasan secara ringkas setiap hal yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut delik menurut ketentuan KUHP maupun ketentuan di luar KUHP

Media Diskusi, Tatap Muka dan Studi Kelompok

Referensi

Aktivitas

Minggu 3

Materi - Persyaratan dan Pengertian ne bis in idem
- Daluwarsa : Pengertian, Pencegahan dan Penangguhan daluwarsa

Media Tatap Muka dan Diskusi Kelompok

Referensi

Aktivitas

Minggu 4

Materi - Penyelesaian di luar sidang
- Abolisi dan Amnesti

Media Tatap Muka dan Diskusi Kelompok

Referensi

Aktivitas

Minggu 5

Materi - Pengantar Dasar Penghapus Pidana

Media Diskusi Kelompok

Referensi

Aktivitas

Minggu 6

Materi Dasar Penghapus pidana : Bela paksa, Bela paksa lampau batas dan bela paksa putatif

Media Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Referensi

Aktivitas

Minggu 7

Materi Daya paksa, Keadaan darurat dan daya paksa putatif

Media Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Referensi

Aktivitas

Minggu 8

Materi UTS

Media

Referensi

Aktivitas

Minggu 9

Materi - Melaksanakan perintah UU
- Melaksanakan Perintah Jabatan

Media Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Referensi

Aktivitas

Minggu 10

Materi Dasar Penghapus Pidana Diluar UU

Media Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Referensi

Aktivitas

Minggu 11

Materi Pasal 44
Dasar-dasar Peringatan pidana

Media Diskusi Kelompok dan tatap Muka

Referensi

Aktivitas

Minggu 12

Materi - Pasal 58

Media tatap Muka

Referensi

Aktivitas

Minggu 13

Materi Dasar pemberat pidana :
- kedudukan sebagai pegawai negeri
- recidive
Responsi

Media

Referensi

Aktivitas
